



4

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BINANGUN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga diperlukan pengelolaan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional pada pengelolaan air minum diperlukan penyesuaian terhadap tarif air minum guna mengoptimalkan pelayanan kualitas air minum dan jaringan air minum yang baik kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);



4

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.
3. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
4. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
5. Pelanggan Rumah Tangga adalah Pelanggan yang menempati bangunan tempat tinggal
6. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
7. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis Pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
10. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode 1 (satu) tahun.
11. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.



4

12. Beban Tetap adalah beban yang dikenakan kepada Pelanggan sebagai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan tarif air.
13. Rumah Sangat Sederhana yang selanjutnya disingkat RSS adalah rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan sangat sederhana tanpa finishing dan dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.
14. Rumah Sederhana adalah umumnya rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan bahan kelas sederhana dan biasanya diadakan finishing, dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.
15. Rumah Kelas Menengah adalah rumah dimana desain arsitektur telah memperhatikan keindahan dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk 1 mobil, ada halaman/taman), dengan perhitungan struktur yang memadai, bahan bangunan yang digunakan yaitu bahan bangunan dengan kelas yang baik, dan dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang memadai.
16. Rumah Kelas Mewah adalah rumah dimana desain arsitektur disamping memperhatikan keindahan/estetika (paduan jenis bahan, warna dan sebagainya) dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk minimal 2 mobil, ada halaman/taman dan sebagainya) juga memperhatikan unsur eksklusifitas, struktur bangunan diperhitungkan secara cermat, bahan bangunan yang digunakan merupakan bahan bangunan pilihan terbaik, dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang sangat ketat baik dari sisi arsitektur maupun strukturnya.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Tarif pada Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemungutan Tarif pada Perumda Air Minum Tirta Binangun berjalan tertib, transparan dan akuntabel.

BAB II

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Blok konsumsi Pelanggan air minum Perumda Air Minum Tirta Binangun terdiri atas:



4

- a. Blok I;
 - b. Blok II; dan
 - c. Blok III.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II dan Blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 4

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Binangun diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
- a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung Jenis Pelanggan yang membayar tarif rendah, terdiri dari:
- a. sosial umum, meliputi:
 - 1. hidran umum;
 - 2. kamar mandi umum *water closed* (WC) umum non komersial; dan
 - 3. Pelanggan untuk melayani kepentingan umum non komersial;
 - b. sosial khusus, meliputi:
 - 1. terminal air;
 - 2. tempat ibadah;
 - 3. tempat pendidikan, sekolah negeri/swasta pada tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas; dan
 - 4. kawasan suaka margasatwa;
 - c. rumah tangga A1, yang meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi tempat tinggal RSS.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Jenis Pelanggan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan klasifikasi hasil skor golongan rumah tangga meliputi:
- a. rumah tangga A2;
 - b. rumah tangga A3;
 - c. rumah tangga A4;
 - d. rumah tangga B1; dan/atau
 - e. rumah tangga B2;
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung Jenis Pelanggan yang membayar tarif penuh terdiri dari:
- a. instansi 1(satu), meliputi:
 - 1. instansi Pemerintah pada tingkat Kapanewon dan kantor Kalurahan/Kelurahan;



4

2. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat Kapanewon;
3. sarana prasana kesehatan tingkat Kapanewon; dan
4. koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro pada tingkat Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon;
- b. instansi 2 (dua) terdiri dari Instansi Pemerintah/vertikal dan/atau Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat kabupaten/provinsi;
- c. niaga 1(satu), meliputi persil atau bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga kecil, seperti :
 1. kedai/warung nasi/salon;
 2. tempat penyelenggara kursus non sosial; dan
 3. usaha mikro kecil dan menengah/usaha kecil lainnya binaan Pemerintah.
 4. toko/apotek/grosir/toko berjejaring;
 5. usaha percetakan;
 6. penjahit/ *modiste*;
 7. kantor notaris/pengacara/konsultan/ biro jasa/kantor milik swasta lainnya;
 8. warung makan sederhana;
 9. rumah praktek dokter ;
 10. usaha air minum isi ulang;
 11. rumah bengkel mobil dan sepeda motor;
 12. rumah sakit swasta tipe d/klinik swasta tipe d/laboratorium; dan
 13. niaga kecil lainnya.
- d. niaga 2 (dua), meliputi persil atau bangunan non tempat tinggal yang di dalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga besar seperti:
 1. kantor gudang importir dan eksportir serta usaha perdagangan;
 2. mall/plasa/supermarket/pusat perbelanjaan;
 3. rumah sakit swasta tipe A,B, dan C;
 4. praktek dokter spesialis;
 5. kantor dan distributor pedagang besar farmasi;
 6. kolam renang rekreasi/swasta;
 7. radio siaran non pemerintah;
 8. gedung/ruang pertemuan dan ruang pameran /taman budaya;
 9. stasiun pengisian bahan bakar Umum;
 10. tempat hiburan malam/diskotik/karaoke/bioskop;
 11. *showroom* mobil/sepeda motor;
 12. persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan percetakan;
 13. restoran/kafe/rumah makan;
 14. kantor perbankan/asuransi/biro asuransi atau perjalanan;
 15. hotel melati/losmen/penginapan/rumah kos/wisma/villa/asrama milik swasta;
 16. kantor bumh/bumd;
 17. perguruan tinggi (negeri/swasta);
 18. gudang/tempat penyimpanan barang atau kendaraan;
 19. air yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi bangunan; dan



4

20. niaga besar lainnya.
- e. industri 1(satu), terdiri dari:
 1. usaha kerajinan tangan/kerajinan rumah tangga;
 2. perusahaan perakitan/karoseri;
 3. usaha konveksi/garmen kecil; dan
 4. industri kecil lainnya.
- f. industri 2 (dua), terdiri dari:
 1. pabrik;
 2. usaha perkayuan;
 3. usaha pertanian/peternakan besar;
 4. air untuk industri pembangunan; dan
 5. industri besar lainnya.
- (5) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung Jenis Pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian atau berdasarkan tarif yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (7) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan tarif dasar.
- (8) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.
- (9) Kelompok khusus komersial yang melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh ditambah dengan faktor keuntungan 15% (lima belas persen).

BAB III PENGGOLONGAN PELANGGAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Pelanggan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diklasifikasikan berdasarkan kondisi bangunan tempat tinggal yang meliputi:
 - a. luas tanah;
 - b. luas bangunan;
 - c. kondisi fisik bangunan;
 - d. prasarana jalan; dan
 - e. penggunaan daya listrik.
- (2) Kondisi bangunan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan survei lapangan dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penggolongan Pelanggan rumah tangga didasarkan pada jumlah penilaian indikator.
- (2) Penggolongan Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pelanggan perumahan.



4

- (3) Penggolongan Pelanggan rumah tangga dan Pelanggan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengklasifikasian golongan Pelanggan dilakukan untuk memutakhirkan data Pelanggan.

BAB IV PENDAPATAN DAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 8

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Binangun terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Komponen pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. Beban Tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaian.
- (3) Komponen pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pendapatan:
 - a. sambungan baru;
 - b. pemeriksaan air laboratorium;
 - c. penyambungan kembali;
 - d. denda;
 - e. penggantian meter rusak;
 - f. penggantian pipa persil; dan
 - g. non air lainnya.
- (4) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Penetapan pendapatan air dan pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Tarif Air Minum

Pasal 9

- (1) Penghitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



4

ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.

- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsi air minumannya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (4) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB V BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Komponen Tarif terdiri dari:
 - a. pemulihan biaya secara penuh; dan
 - b. harga pemakaian air minum menurut blok pemakaian.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. menutup kebutuhan operasional; dan
 - b. pengembangan pelayanan air minum.
- (3) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari hasil perhitungan Tarif Rata-Rata minimal sama dengan Biaya Dasar.
- (4) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari hasil perhitungan Tarif Rata-Rata dan harus menutup biaya penuh.
- (5) Tarif kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberlakukan untuk Pelanggan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (6) Besaran Tarif Air Minum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada Pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap bulan sesuai hasil pembacaan meter air yang ada pada setiap Pelanggan.
- (2) Setiap Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan beban pemakaian minimal sesuai dengan kelompok Pelanggan.
- (3) Beban pemakaian minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Kelompok I dan Kelompok II yaitu saat penggunaan Pelanggan kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) tetap dikenakan tarif sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (4) Beban pemakaian minimal bagi Kelompok III yaitu saat penggunaan Pelanggan kurang dari 20 m³ (dua puluh meter kubik) tetap dikenakan tarif sebesar 20 m³ (dua puluh meter kubik).
- (5) Beban pemakaian minimal bagi Kelompok Khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Perumda Air Minum dengan Pelanggan Khusus atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelanggan dengan perjanjian kerjasama, beban pemakaian minimal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total kebutuhan air dalam dokumen dikalikan tarif sesuai dengan Jenis Pelanggan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup



4

- b. upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantuan lingkungan hidup; dan/atau
- c. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran tagihan air oleh Pelanggan kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya di loket yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran tagihan air yang dibayarkan setelah tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dikenai sanksi denda keterlambatan yang diatur dengan Keputusan Direktur.
- (3) Apabila terjadi kelebihan/kekurangan bayar atas tagihan air, akan diperhitungkan untuk pembayaran pada bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara Perumda Air Minum Tirta Binangun dan Pelanggan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 14

Dalam hal kondisi meter air Pelanggan tidak dapat dibaca karena buram, tertimbun, pintu pagar rumah terkunci dan/atau kondisi lainnya yang menyebabkan meter air tidak dapat terbaca, besarnya tagihan pemakaian air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN TAHUN 2026

I. INDIKATOR PENILAIAN DAN PENGGOLONGAN
A. Indikator Penilaian

NO	INDIKATOR	KONDISI	NILAI
a.	Luas Tanah	Sampai dengan 60 m ² (enam puluh meter persegi)	4
		Lebih dari 60 m ² (enam puluh meter persegi) sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)	6
		Lebih dari 100 m ² (seratus meter persegi) sampai dengan 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi)	8



4

		Lebih dari 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 200 m ² (dua ratus meter persegi)	10
		Lebih dari 200 m ² (dua ratus meter persegi)	12
b.	Luas Bangunan	Sampai dengan 36 m ² (tiga puluh enam meter persegi)	4
		Lebih dari 36 m ² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 45 m ² (empat puluh lima meter persegi)	6
		Lebih dari 45 m ² (empat puluh lima meter persegi) sampai dengan 70 m ² (tujuh puluh meter persegi)	8
		Lebih dari 70 m ² (tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m ² (seratus dua puluh meter persegi)	10
		Lebih dari 120 m ² (seratus dua puluh meter persegi)	15
c.	Fisik Bangunan	Rumah tidak permanen dan semi permanen	5
		Rumah sangat sederhana	10
		Rumah sederhana	15
		Rumah kelas menengah	25
		Rumah mewah	40
d.	Prasarana Jalan	Lebar jalan sampai dengan 2 m	5
		Lebar jalan 2 m sampai dengan 4 m	10
		Lebar jalan lebih dari 4 m sampai dengan 8 m	15
		Lebar jalan lebih dari 8 m sampai dengan 12 m	20
		Lebar jalan lebih dari 12 m	25
e.	Daya Listrik	Tidak berlangganan listrik sendiri/menyambung	5
		Daya listrik sampai dengan 450 VA	10
		Daya listrik 900 VA	15
		Daya listrik 1300 VA	20
		Daya listrik lebih dari 1300 VA	25

B. Penggolongan Pelanggan Rumah Tangga

No.	Nilai indikator	Penggolongan Pelanggan
1	Sampai dengan 35	Rumah Tangga A1
2	36 sampai dengan 59	Rumah Tangga A2
3	60 sampai dengan 72	Rumah Tangga A3
4	73 sampai dengan 81	Rumah Tangga A4
5	82 sampai dengan 90	Rumah Tangga B1
6	Lebih dari 91	Rumah Tangga B2

C. Penggolongan Pelanggan Perumahan

No.	Tipe Perumahan	Penggolongan Pelanggan
1	21 – 45	Rumah Tangga A2
2	46 – 54	Rumah Tangga A3
3	55 – 89	Rumah Tangga A4



4

4	≥ 90	Rumah Tangga B2
---	------	-----------------

II. BESARAN TARIF AIR MINUM

A. Kelompok I dan Kelompok II

No	Kelompok Tarif	Golongan	Tingkat Pemakaian		
			Blok I (Rp.)	Blok II (Rp.)	Blok III (Rp.)
			(0 – 10 m³)	(10-20 m³)	>20 m³
1	2	3	5	6	7
1	Kelompok I	Sosial umum	4.000	4.000	4.000
		Sosial khusus	4.000	4.400	4.600
		Rumah tangga A1	4.000	5.000	5.100
2	Kelompok II	Rumah tangga A2	4.000	5.100	5.300
		Rumah tangga A3	4.100	5.100	5.400
		Rumah tangga A4	4.100	5.200	5.500
		Rumah tangga B1	4.200	5.500	5.700
		Rumah tangga B2	5.600	7.400	7.700

B. Kelompok III

Kelompok Tarif	Golongan	Tingkat Pemakaian	
		Blok II (Rp.)	Blok III (Rp.)
		(0-20 m³)	>20 m³
Kelompok III	Instansi 1	4.800	5.500
	Instansi 2	6.000	8.200
	Niaga 1	5.600	6.900
	Niaga 2	6.700	8.700
	Industri 1	7.500	9.600
	Industri 2	9.300	12.000

C. Kelompok Khusus

Kelompok Tarif	Golongan	Tarif
Kelompok khusus	Kesepakatan non komersial	Paling rendah sama dengan tarif dasar
	Kesepakatan komersial:	
	a. Pelabuhan laut	20.000
	b. Pelabuhan udara	20.000
	c. Hotel Berbintang	20.000
	d. Komersial Lainnya	20.000
	e. Pelanggan yang melakukan investasi dalam penyelenggaraan	Paling rendah sama dengan tarif penuh ditambah faktor keuntungan 15% (lima belas per seratus)



4

--

--

SPAM

--

Wates,
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

